



SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN

SUPLEMEN BUKU 3

PEDOMAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO

(KHUSUS GURU YANG DIANGKAT DALAM JABATAN PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN)

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2012





**SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
TAHUN 2012**

**SUPLEMEN BUKU 3
PEDOMAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO
(KHUSUS GURU YANG DIANGKAT DALAM JABATAN
PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN)**

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2012**

**SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
TAHUN 2012**

- Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta
- Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi
- Buku 3 Pedoman Penyusunan Portofolio
- Buku 4 Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)
- Buku 5 Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Awal

Tim Penyusun

Prof. Dr. Supriadi Rustad (Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti)
Dr. Adi Rahmat (Universitas Pendidikan Indonesia)
Prof. Dr. Ismet Basuki, M.Pd. (Universitas Negeri Surabaya)
Drs. Suyud, M.Pd. (Universitas Negeri Yogyakarta)
Dr. Soeprijanto (Universitas Negeri Jakarta)
Dr. Asrial (Universitas Jambi)
Ir. Ridwan, M.Sc. (Dit. Diktendik, Ditjen Dikti)
Drs. Agus Susilohadi, M.Si. (Dit. Diktendik, Ditjen Dikti)
Dr. Syahril, M.Pd (Dit. Diktendik, Ditjen Dikti)

Kontributor

Prof. Dr. Muchlas Samani (Universitas Negeri Surabaya)
Prof. Dr. A. Mukhadis, M.Pd. (Universitas Negeri Malang)
Prof. Dr. Yatim Riyanto, M.Pd. (Universitas Negeri Surabaya)
Dr. Badrun Karto Wagiran, M.Pd. (Universitas Negeri Yogyakarta)
Prof. Dr. Wahyu Hardyanto (Universitas Negeri Semarang)
Drs. Arif Antono (Pusbang Profdik, BPSDMP dan PMP)
Dra. Santi Ambarrukmi, M.Ed (Pusbang Profdik, BPSDMP dan PMP)
Surya Dharma, M.P.A., Ph.D.
Drs. Mas Hary Sanyoto, M.M.
Prof. Dr. Nana Sudjana
Dr. Tita Lestari, M.Pd., M.Si.

Copyright © 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

ISBN 978-979-8439-58-2


KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tersebut, mulai tahun 2009 sertifikasi guru dalam jabatan juga menyertakan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan melalui penilaian portofolio, pendidikan dan latihan profesi guru, pemberian sertifikat pendidik secara langsung, dan pendidikan profesi guru.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, disusunlah pedoman penyusunan portofolio. Pedoman ini memuat pengertian portofolio, komponen portofolio, instrumen portofolio, cara penyusunan dokumen portofolio, rubrik penilaian (pedoman penskoran) portofolio, verifikasi portofolio, dan prosedur pemberian sertifikat pendidik secara langsung bagi guru dalam jabatan. Pedoman ini diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan.

Terima kasih kepada Tim Sertifikasi Guru Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan serta pihak lain yang telah berpartisipasi dalam pengembangan Pedoman Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan dan Instrumen Portofolio beserta perangkatnya.

Jakarta, April 2012
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi



Prof. Dr. Djoko Santoso
NIP 195309091978031003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAGIAN I	PANDUAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2011	1
A.	Pengertian dan Fungsi Portofolio	3
B.	Pemetaan Komponen Portofolio dalam Konteks Kompetensi Guru	3
C.	Penjelasan Komponen Portofolio	3
D.	Pengisian Instrumen Portofolio	9
E.	Penyusunan Portofolio	9
BAGIAN II	INSTRUMEN PORTOFOLIO SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN	11
-	IDENTITAS PESERTA	13
-	KOMPONEN PORTOFOLIO	14
1.	Kualifikasi Akademik	14
2.	Pendidikan dan Pelatihan	14
3.	Pengalaman Mengajar	14
4.	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran	14
5.	Penilaian dari Atasan dan Pengawas	16
6.	Prestasi Akademik	16
7.	Karya Pengembangan Profesi	16
8.	Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah	16

9. Pengalaman menjadi Pengurus Organisasi di Bidang Kependidikan dan Sosial	16
10. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan	16
- Format Penilaian Rencana Program Kepengawasan	17
- Format Penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	19
- Format Penilaian Laporan Pelaksanaan Program Kepengawasan	21
BAGIAN III RUBRIK PENILAIAN PORTOFOLIO SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN	25

BAGIAN I
PANDUAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
TAHUN 2012

A. Pengertian dan Fungsi Portofolio (baca Buku 3)

B. Pemetaan Komponen Portofolio dalam Konteks Kompetensi Guru (baca Buku 3)

C. Penjelasan Komponen Portofolio

1. **Kualifikasi akademik** adalah ijazah pendidikan tinggi yang dimiliki oleh guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan pada saat yang bersangkutan mengikuti sertifikasi, baik pendidikan gelar (S-1, S-2, atau S-3) maupun nongelar (D-IV), baik di dalam maupun di luar negeri. Khusus untuk peserta sertifikasi yang belum memenuhi kualifikasi akademik S-1/D-IV sesuai Ketentuan Peralihan Pasal 66 PP 74 Tahun 2008, komponen kualifikasi akademik adalah ijazah pendidikan terakhir yang dimiliki oleh peserta sertifikasi. Bukti fisik kualifikasi akademik berupa ijazah atau sertifikat diploma.
2. **Pendidikan dan Pelatihan** adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti selama menjadi guru, kepala sekolah, dan setelah diangkat dalam jabatan pengawas dalam rangka pengembangan dan/atau peningkatan kompetensi selama melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. *Workshop*/lokakarya yang sekurang-kurangnya dilaksanakan 30 jam pelatihan dan menghasilkan karya dapat dikategorikan ke dalam komponen ini. Bukti fisik komponen pendidikan dan pelatihan ini berupa sertifikat atau piagam asli yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara yang sah. Diklat yang diikuti tahun 2010 dan sesudahnya harus dilengkapi dengan laporan singkat hasil diklat yang meliputi: (1) tujuan diklat, (2) materi diklat, dan (3) manfaat diklat untuk perbaikan pembelajaran. Khusus untuk lokakarya, bukti fisik yang berupa sertifikat/piagam harus disertai hasil karya yang dibuat ketika lokakarya berlangsung. Sertifikat/piagam lokakarya yang tidak disertai hasil karya (produk) tidak dapat dikategorikan sebagai komponen pendidikan dan pelatihan, tetapi dimasukkan ke dalam komponen keikutsertaan dalam

forum ilmiah. Sertifikat/piagam pendidikan dan pelatihan dapat dinilai apabila:

- a. dikeluarkan oleh lembaga/institusi penyelenggara yang kredibel;
- b. materi diklat memiliki relevansi dengan tugas guru sebagai agen pembelajaran;
- c. memenuhi azas kepatutan dan kewajaran;
- d. durasi diklat sekurang-kurangnya 30 JP.

Relevansi materi diklat dengan tugas guru sebagai agen pembelajaran dapat dikategorikan relevan (R), kurang relevan (KR), dan tidak relevan (TR). Relevan (R) apabila materi diklat secara langsung dapat menunjang peningkatan kompetensi pedagogi dan kompetensi profesional; contoh guru matematika mengikuti diklat KTSP. Kurang relevan (KR) apabila materi diklat menunjang kinerja profesional guru pada aspek lain (selain kompetensi pedagogi dan profesional); contoh guru matematika mengikuti diklat ESQ. Tidak relevan apabila materi diklat tidak menunjang peningkatan kinerja profesional guru; contoh guru matematika mengikuti diklat tata rias pengantin dan menjahit. Diklat yang tidak relevan tidak dinilai.

Jumlah sertifikat/piagam diklat yang dapat dinilai sebanyak 3 (tiga) sertifikat/piagam per tahun. Apabila dalam satu tahun ditemukan lebih dari tiga sertifikat/piagam, maka yang dinilai hanya 3 (tiga) sertifikat/piagam diklat.

3. **Pengalaman mengajar** adalah masa kerja sebagai guru, kepala sekolah, dan/atau dalam jabatan pengawas satuan pendidikan pada jenjang dan jenis pendidikan formal. Bukti fisik untuk komponen pengalaman mengajar yang dapat diakui berupa surat keputusan (SK) pengangkatan/penugasan sebagai guru dari kepala sekolah, ketua yayasan, kepala dinas/UPTD pendidikan, dan/atau Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Surat keterangan yang dibuat berikutnya pada tahun

sekarang (setelah lama guru yang bersangkutan tidak lagi mengajar di sekolah yang dimaksud) dan ditujukan untuk kepentingan pengumpulan portofolio tidak diperhitungkan sebagai bukti pengalaman mengajar.

4. **Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran**

Perencanaan pembelajaran bagi peserta sertifikasi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas berupa rencana program kepengawasan dan perencanaan pembelajaran. Rencana program kepengawasan terdiri atas (1) rencana kepengawasan akademik (RKA), dan (2) rencana kepengawasan manajerial (RKM). Kedua dokumen tersebut, yaitu RKA dan RKM sekurang-kurangnya memuat: aspek kepengawasan, tujuan kepengawasan, indikator keberhasilan, teknik kepengawasan, skenario kegiatan kepengawasan, penilaian dan instrumen, dan rencana tindak lanjut. Bukti fisik rencana program kepengawasan berupa: tiga rencana kepengawasan akademik pada aspek yang berbeda, dan dua rencana kepengawasan manajerial pada aspek yang berbeda.

Bukti fisik perencanaan pembelajaran berupa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP/RP/SP) hasil karya guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang bersangkutan sebanyak tiga satuan untuk kompetensi dasar/mata pelajaran yang berbeda. Bukti fisik ini dinilai oleh asesor dengan menggunakan format yang tercantum dalam Bagian II.

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) disusun sesuai dengan format yang berlaku dan sekurang-kurangnya memuat perumusan kompetensi, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan sumber/media pembelajaran, skenario pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil belajar.

Pelaksanaan pembelajaran bagi peserta sertifikasi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas berupa kinerja pengawas dalam melaksanakan tugas kepengawasan yang meliputi pemantauan, penilaian, dan pembinaan dalam bidang akademik dan manajerial pada sekolah binaannya. Bukti fisik komponen ini berupa laporan pelaksanaan program

kepengawasan akademik dan manajerial satu tahun terakhir, yang sekurang-kurangnya memuat: aspek, tujuan, pendekatan/metode, hasil dan pembahasan, simpulan, dan rekomendasi tindak lanjut. Sistematika laporan pelaksanaan program kepengawasan meliputi: (1) pendahuluan, yang terdiri atas (a) latar belakang, (b) aspek, (c) tujuan; (2) pendekatan dan metode, yang terdiri atas (a) teknik pengawasan dan (b) skenario; (3) hasil pengawasan, yang terdiri atas (a) hasil pengawasan, dan (b) pembahasan hasil; dan (4) simpulan dan rekomendasi, yang terdiri (a) simpulan, dan (b) rekomendasi tindak lanjut. Bukti fisik ini dinilai oleh asesor dengan menggunakan format penilaian yang tercantum dalam Bagian II.

5. **Penilaian dari atasan, pengawas** dan teman sejawat adalah penilaian atasan terhadap kompetensi kepribadian dan sosial. Aspek yang dinilai menujuk pada jabaran kompetensi kepribadian dan sosial guru yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007. Peserta sertifikasi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas penilainya adalah kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. Penilaian dilakukan dengan Format Penilaian Atasan yang tercantum pada Bagian II.
6. **Prestasi akademik** adalah prestasi yang dicapai guru dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik dan agen pembelajaran, kepala sekolah, dan/atau setelah diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang mendapat pengakuan dari lembaga/panitia penyelenggara, baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Komponen ini meliputi sebagai berikut.
 - a. Lomba karya akademik, yaitu juara lomba akademik atau karya akademik (juara I, II, atau III) yang relevan dengan bidang studi/ bidang keahlian, yang diselenggarakan yang kredibel baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Contoh yang termasuk lomba akademik adalah pemilihan guru berprestasi, lomba karya tulis, lomba mengajar, dan lomba kreativitas pengembangan media pembelajaran.

- b. Sertifikat keahlian/keterampilan tertentu pada guru SMK dan guru olahraga yang dikeluarkan oleh institusi/lembaga yang berhak sesuai ketentuan Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP).
- c. Sebagai instruktur atau narasumber dalam suatu kegiatan workshop atau lokakarya yang diselenggarakan oleh suatu lembaga/institusi
- d. Pembimbingan teman sejawat, yaitu guru yang melaksanakan tugas sebagai guru inti, tutor, pembimbingan guru junior, dan pamong PPL calon guru.
- e. Sebagai *reviewer* buku dan/atau proposal penelitian guru, penyunting buku, penyunting jurnal, penulis soal EBTANAS/UN/UASDA;

Bukti fisik komponen ini berupa sertifikat, piagam, surat keterangan, atau surat undangan/tugas disertai bukti relevan yang dikeluarkan oleh lembaga/panitia penyelenggara.

7. **Karya pengembangan profesi** adalah hasil karya dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik dan agen pembelajaran, kepala sekolah, dan/atau setelah diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang menunjukkan adanya upaya pengembangan profesi. Komponen ini meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Karya Tulis yang terdiri atas:
 - 1) Artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak terakreditasi; tulisan ilmiah populer yang dimuat dalam majalah, tabloid, koran, *news letter*, atau bulletin; baik yang terbit nasional maupun internasional;
 - 2) Buku, dapat berupa buku pelajaran, buku kependidikan lainnya, dan/atau buku terjemahan yang diterbitkan oleh suatu lembaga/institusi atau penerbit baik yang memiliki nomor ISBN maupun yang tidak memiliki nomor ISBN.

- 3) Modul pembelajaran misalnya modul pembelajaran matapelajaran untuk SMP terbuka, atau untuk kelompok belajar paket A, B, dan C.
 - 4) Diktat minimal mencakup materi pembelajaran selama 1 (satu) semester.
- b. Laporan penelitian yang relevan mata pelajaran yang diampu (individu/kelompok);
 - c. Media/alat pembelajaran, yaitu hasil karya guru yang inovatif, orisinal dan sesuai matapelajaran. Media/alat pelajaran dapat berupa alat bantu presentasi, alat bantu olah raga, alat bantu praktik, alat bantu musik, dan alat lain yang membantu kelancaran proses pembelajaran/pembimbingan di sekolah. Media/alat pelajaran yang tidak orisinal yang diambil dari buku atau situs internet atau yang diambil dari hasil karya siswa tidak dinilai;
 - d. Karya teknologi tepat guna, yaitu karya hasil pengembangan dalam bidang sains dan atau teknologi yang dibuat menggunakan bahan, sistem, atau metodologi tertentu dan dimanfaatkan untuk membantu kelancaran pendidikan atau membantu kehidupan masyarakat;
 - e. Karya seni, yaitu proses pererefleksian nilai-nilai dan gagasan manusia yang diekspresikan secara estetik dalam berbagai medium seperti rupa, gerak, bunyi, dan kata yang mampu memberi makna spriritual atau intelektual bagi manusia dan kemanusiaan yang pemanfaatannya minimal pada tingkat sekolah.

Bukti fisik karya pengembangan profesi yang berupa karya tulis dan laporan penelitian harus asli untuk bendel pertama portofolio. Untuk bukti fisik laporan penelitian, selain disahkan oleh atasan langsung juga harus diketahui oleh kepala UPTD untuk guru SD dan oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota untuk guru SMP/SMA/SMK/Pengawas. Untuk media/alat pembelajaran, karya teknonologi tepat guna, dan karya seni yang tidak dapat disertakan langsung sebagai bukti fisik diganti dengan foto dari karya dimaksud dan bukti fisik lain yang menggambarkan

penggunaan karya teknologi tepat guna atau karya seni tersebut. Bukti fisik karya teknologi atau karya seni juga disertai deskripsi yang menggambarkan ide yang melatarbelakangi, spesifikasi, dan halayak yang memanfaatkannya. Deskripsi media/alat pembelajaran mencakup spesifikasi (dimensi dan bahan bakunya), materi ajar, dan cara guru menggunakan media tersebut dalam pembelajaran yang diketahui oleh atasan langsung.

Skripsi, tesis, disertasi, dan makalah yang dihasilkan guru untuk memenuhi tugas akademik ketika guru melanjutkan studi tidak dapat dimasukkan sebagai komponen karya pengembangan profesi.

8. **Keikutsertaan dalam forum ilmiah** adalah partisipasi peserta sertifikasi dalam forum ilmiah (seminar, semiloka, simposium, sarasehan, diskusi panel, dan jenis forum ilmiah lainnya) pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional¹, atau internasional, baik sebagai nara sumber/pemakalah maupun sebagai peserta. Forum ilmiah dibedakan ke dalam kategori relevan (R) dan kurang relevan (KR). Relevan apabila materi forum ilmiah mendukung peningkatan kinerja profesional guru; contoh guru mengikuti seminar pengembangan profesionalitas guru. Kurang relevan apabila materi forum ilmiah kurang mendukung peningkatan kinerja profesional guru; contoh guru bidang studi Bahasa Indonesia mengikuti seminar pembelajaran IPA. Materi forum ilmiah yang sama sekali tidak mendukung peningkatan kinerja profesional guru (tidak relevan/TR) tidak dinilai. Bukti fisik keikutsertaan dalam forum ilmiah adalah sertifikat/piagam asli untuk bendel pertama. Apabila keterlibatan guru dalam suatu forum ilmiah itu sebagai pemakalah/narasumber, maka sertifikat yang dikumpulkan harus disertai dengan makalah/artikel yang disajikan dalam forum ilmiah tersebut. Banyaknya sertifikat forum ilmiah yang dapat dinilai adalah 5 (lima) sertifikat/piagam per tahun.

¹ Forum ilmiah tingkat nasional apabila peserta lintas provinsi dan nara sumber tingkat nasional. Jika salah satu dari kedua persyaratan tidak terpenuhi maka dikategorikan tingkat provinsi (tingkat di bawahnya).

9. **Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial** adalah keikutsertaan peserta sertifikasi menjadi **pengurus** organisasi kependidikan atau organisasi sosial pada tingkat sekolah, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/ kota, propinsi, nasional, atau internasional. Pengurus yang dimaksud adalah Ketua/Kepala, Wakil Ketua/Kepala, Sekretaris, Bendahara, serta Ketua dan anggota Biro/Divisi/Seksi. Pengurus organisasi pada tingkat sekolah dinotasikan sebagai tugas tambahan, antara lain sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pembantu kepala sekolah/kepala urusan, ketua jurusan, ketua program keahlian, kepala perpustakaan sekolah, kepala laboratorium, kepala bengkel, kepala studio, kepala klinik rehabilitasi, wali kelas (guru kelas SD/TK), dan pembimbing kegiatan ekstra kurikuler (pramuka, drumband, majalah dinding, karya ilmiah remaja-KIR, dll). Organisasi kependidikan di luar sekolah antara lain Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS), Forum Kelompok Kerja Guru (FKKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI), Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMaPI), Asosiasi Pendidikan Khusus Indonesia (APKHIN), Himpunan Sarjana dan Pemerhati Pendidikan IPA Indonesia (HISPPIPAI), dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Organisasi sosial di luar sekolah pada tingkat desa antara lain Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), LKMD/LMD/BPD. Organisasi sosial-keagamaan contohnya takmir masjid atau Dewan Keluarga Masjid (DKM), Dewan Gereja, dan yang sejenisnya. Keterlibatan guru dalam suatu kepanitiaan yang sifatnya temporer (sementara) mulai pada tingkat sekolah, desa, sampai tingkat internasional **tidak dinilai**. Bukti fisik komponen ini adalah fotokopi surat keputusan atau surat keterangan.
10. **Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan** adalah penghargaan yang diperoleh guru atas dedikasinya **dalam bidang pendidikan** dan memenuhi kriteria kuantitatif (lama waktu, hasil, lokasi/geografis), dan kualitatif (komitmen, etos kerja), baik pada tingkat

satuan pendidikan, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Contoh penghargaan yang dapat dinilai antara lain penghargaan sebagai guru yang berdedikasi tinggi yaitu guru yang ditugaskan di daerah khusus, Satyalencana Karya Satya 10 Tahun, 20 Tahun, dan 30 Tahun; guru kreatif, guru favorit, guru inovatif, dan penghargaan lain sesuai dengan kekhasan kriteria yang ditetapkan. Bukti fisik komponen ini berupa sertifikat, piagam, atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi yang kredibel.

D. Pengisian Instrumen Portofolio (baca Buku 3)

E. Penyusunan Portofolio (baca Buku 3)

BAGIAN II

INSTRUMEN PORTOFOLIO
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN

KOMPONEN PORTOFOLIO

1. Kualifikasi akademik (gunakan format di Buku 3)
2. Pendidikan dan Pelatihan (gunakan format di Buku 3)
3. Pengalaman Mengajar

Tuliskan pengalaman bertugas Bapak/Ibu sebagai guru, kepala sekolah, dan pengawas satuan pendidikan pada tabel berikut.

NO.	NAMA SEKOLAH/INSTANSI	BIDANG STUDI/ GURU KELAS/BIDANG KEPEGAWASAN	LAMA BERTUGAS (mulai tahun s.d. tahun)
a.			
b.			
c.			
d.	Dst.		

Catatan:

Lampirkan foto kopi SK pengangkatan menjadi guru baik PNS maupun bukan PNS yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.

Kumulatif lama bertugas: tahun; skor: (diisi penilai)

4. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran

a. Rencana program kepengawasan

1) Rencana kepengawasan akademik (RKA)

NO	ASPEK YANG DISUPERVISI	SEMESTER/TAHUN	SEKOLAH SASARAN	SKOR (diisi penilai)
1)				
2)				
3)				
Rata-rata skor			

Catatan:

Lampirkan rencana kepengawasan akademik yang tertulis dalam tabel yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.

2) Rencana kepengawasan manajerial (RKM)

NO	ASPEK YANG DISUPERVISI	SEMESTER/TAHUN	SEKOLAH SASARAN	SKOR (diisi penilai)
1)				
2)				
Rata-rata skor			

Catatan:

Lampirkan rencana kepengawasan manajerial yang tertulis dalam tabel yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.

b. Perencanaan Pembelajaran

Tuliskan tiga jenis RPP/RP/SP terbaik yang pernah Bapak/Ibu buat dari semester dan/atau materi yang berbeda.

NO	MATA PELAJARAN	MATERI/ KOMPETENSI	SEMESTER	TAHUN	SKOR (diisi penilai)
1)					
2)					
3)					
Rata-rata skor				

Catatan:

Lampirkan bukti tiga RPP/RP/SP hasil karya sendiri yang tertulis dalam tabel yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.

c. Laporan Pelaksanaan Tugas Kepengawasan

Bukti fisik yang dilampirkan berupa laporan pelaksanaan tugas guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan satu tahun terakhir yang diketahui oleh atasan langsung, dalam hal ini kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

Rambu-rambu substansi laporan pelaksanaan tugas kepengawasan meliputi: aspek, tujuan, pendekatan/metode, hasil dan pembahasan,

simpulan, dan rekomendasi tindak lanjut. Sistematika laporan pelaksanaan program kepengawasan meliputi: (1) pendahuluan, yang terdiri atas (a) latar belakang, (b) aspek, dan (c) tujuan, (2) pendekatan dan metode, yang terdiri atas (a) teknik pengawasan dan (2) skenario; (3) hasil pengawasan, yang terdiri atas (a) hasil pengawasan, dan (b) pembahasan hasil; dan (4) simpulan dan rekomendasi, yang terdiri atas (a) simpulan, dan (b) rekomendasi tindak lanjut. Bukti fisik ini dinilai oleh asesor dengan menggunakan format penilaian yang tercantum dalam Bagian II.

- 5. Penilaian dari atasan dan pengawas (gunakan format di Buku 3)**
- 6. Prestasi Akademik (gunakan format di Buku 3)**
- 7. Karya Pengembangan Profesi (gunakan format di Buku 3)**
- 8. Keikutsertaan dalam forum ilmiah (gunakan format di Buku 3)**
- 9. Pengalaman menjadi pengurus organisasi di bidang kependidikan dan sosial (gunakan format di Buku 3)**
- 10. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan (gunakan format di Buku 3)**

INSTRUMEN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN

**Penilaian
Rencana Program Kepengawasan
Oleh Penilai (Asesor)**

IDENTITAS PESERTA

- 1 Nomor Peserta :
- 2 NUPTK :
- 3 Nama (Lengkap dgn gelar akademik) : _____
- 4 Pola Sertifikasi : PF / PSL
- 5 Bidang Studi/Mapel yang Disertifikasi : _____
- 6 NIP / NIK :
- 7 Pangkat/Golongan (Khusus PNS) : _____
- 8 Masa Kerja sebagai Guru : _____ Tahun _____ Bulan (sesuai dokumen potofolio)
- 9 Jenis Kelamin : L / P
- 10 Tempat, Tanggal Lahir : _____
- 11 Pendidikan Terakhir/Program Studi : SMA / DI/ DII / DIII / S1 / S2 / S3, _____
- 12 Jenis/Jenjang Pend. Tempat Tugas : SD / SMP / SMA / SMK / SLB / Pengawas
- 13 Beban Kerja per minggu : _____ Jam
- 14 Jumlah Sekolah Binaan : _____ Sekolah
- 15 Sekolah Tempat Bertugas
- a. Nama Sekolah : _____
- b. Alamat Sekolah : _____
- c. Kecamatan : _____
- d. Kabupaten/Kota : _____
- e. Provinsi : _____
- f. Nomor Telepon Sekolah : _____
- g. Nomor Statistik Sekolah : _____

Mengetahui
Kepala Dinas Pendidikan,
Prov/Kab/Kota _____

_____, _____ 2012
Peserta,

NIP

NIP/NIP

LEMBAR PENILAIAN

Petunjuk

Berilah skor pada butir-butir rencana program kepengawasan dengan cara melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut.

- 1 = sangat tidak baik
- 2 = tidak baik
- 3 = kurang baik
- 4 = baik
- 5 = sangat baik

No.	Aspek yang dinilai	Skor
1.	Urgensi dan kejelasan aspek kepengawasan (pemantauan, pembinaan, dan/atau penilaian) yang dipilih.	1 2 3 4 5
2.	Kejelasan perumusan tujuan pengawasan (tidak menimbulkan penafsiran ganda dan mengandung perilaku hasil pengawasan)	1 2 3 4 5
3.	Kejelasan dan keterukuran indikator serta kesesuaiannya dengan tujuan kepengawasan.	1 2 3 4 5
4.	Ketepatan pemilihan teknik kepengawasan dilihat dari kondisi sekolah binaan dan tujuan yang akan dicapai.	1 2 3 4 5
5.	Keruntutan skenario pengawasan (langkah-langkah kegiatan pengawasan: awal, inti, dan akhir).	1 2 3 4 5
6.	Kerincian skenario pengawasan (setiap langkah tercermin deskripsi kegiatan dan alokasi waktu pada setiap tahap)	1 2 3 4 5
7.	Ketepatan penilaian dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan.	1 2 3 4 5
8.	Kejelasan dan ketepatan rencana tindak lanjut	1 2 3 4 5
Skor Total	

.....

Penilai,

(.....)

NIP/NIK

LEMBAR PENILAIAN

Petunjuk

Berilah skor pada butir-butir rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan cara melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut.

- 1 = sangat tidak baik
- 2 = tidak baik
- 3 = kurang baik
- 4 = baik
- 5 = sangat baik

No.	Aspek yang dinilai	Skor
1.	Kejelasan perumusan tujuan pembelajaran (tidak menimbulkan penafsiran ganda dan mengandung perilaku hasil belajar)	1 2 3 4 5
2.	Pemilihan materi ajar (sesuai dengan tujuan dan karakteristik peserta didik)	1 2 3 4 5
3.	Pengorganisasian materi ajar (keruntutan, sistematika materi dan kesesuaian dengan alokasi waktu)	1 2 3 4 5
4.	Pemilihan sumber/media pembelajaran (sesuai dengan tujuan, materi, dan karakteristik peserta didik)	1 2 3 4 5
5.	Kejelasan skenario pembelajaran (langkah-langkah kegiatan pembelajaran : awal, inti, dan penutup)	1 2 3 4 5
6.	Kerincian skenario pembelajaran (setiap langkah tercermin strategi/metode dan alokasi waktu pada setiap tahap)	1 2 3 4 5
7.	Kesesuaian teknik dengan tujuan pembelajaran	1 2 3 4 5
8.	Kelengkapan instrumen (soal, kunci, pedoman penskoran)	1 2 3 4 5
Skor Total	

.....

Penilai,

(.....)

NIP/NIK

LEMBAR PENILAIAN

Petunjuk

Berilah skor pada butir-butir laporan pelaksanaan program kepengawasan dengan cara melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut.

- 1 = sangat tidak baik
- 2 = tidak baik
- 3 = kurang baik
- 4 = baik
- 5 = sangat baik

No.	Aspek yang dinilai	Skor
I	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang	
1.	Ketepatan alasan pemilihan aspek kepengawasan (berdasarkan identifikasi hasil Pengawasan)	1 2 3 4 5
2.	Keruntutan dan kejelasan pemaparan alasan penentuan aspek kepengawasan	1 2 3 4 5
B.	Aspek Pengawasan (pemantauan, pembinaan , dan penilaian)	
3.	Urgensi aspek kepengawasan yang dipilih	1 2 3 4 5
4.	Kejelasan rumusan aspek kepengawasan	1 2 3 4 5
C.	Tujuan Pengawasan	
5.	Ketepatan tujuan	1 2 3 4 5
6.	Keterukuran indikator pencapaian tujuan	1 2 3 4 5
II	PENDEKATAN DAN METODE	
A.	Teknik Kepengawasan	
7.	Ketepatan teknik kepengawasan (supervisi manajerial: monev, refleksi dan diskusi, workshop, dll.; dan untuk supervisi akademik: pertemuan individual, pertemuan kelompok, dll.)	1 2 3 4 5
8.	Ketepatan metode dan instrumen pengumpulan data	1 2 3 4 5
9.	Kualitas instrumen pengumpulan data	1 2 3 4 5
B.	Skenario	1 2 3 4 5
10.	Kesesuaian skenario pengawasan	1 2 3 4 5
11.	Keruntutan skenario pengawasan	1 2 3 4 5
12.	Kerincian skenario pengawasan	1 2 3 4 5
III	HASIL PENGAWASAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Hasil Pengawasan	
13.	Hasil kepengawasan mencerminkan kegiatan pembinaan/	1 2 3 4 5

No.	Aspek yang dinilai	Skor
	pembimbingan/pelatihan kemampuan guru meningkatkan kualitas pembelajaran	
14.	Hasil kepengawasan mencerminkan kegiatan pembinaan/ pembimbingan/pelatihan kemampuan kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya dalam pengelolaan sekolah	1 2 3 4 5
15.	Sistematika dan kejelasan penyajian hasil	1 2 3 4 5
B. Pembahasan Hasil		
16.	Keruntutan pembahasan hasil	1 2 3 4 5
17.	Kejelasan pembahasan hasil	1 2 3 4 5
18.	Pemanfaatan konsep/teori atau hasil empirik dalam pembahasan	1 2 3 4 5
IV. SIMPULAN DAN REKOMENDASI		
A. Simpulan		
19.	Ketepatan simpulan	1 2 3 4 5
20.	Keruntutan simpulan	1 2 3 4 5
21.	Kejelasan simpulan	1 2 3 4 5
B. Rekomendasi		
22.	Ketepatan rekomendasi	1 2 3 4 5
23.	Rekomendasi dapat dilaksanakan	1 2 3 4 5
24.	Kebermaknaan rekomendasi dikaitkan dengan rencana tindak lanjut	1 2 3 4 5
	Total Skor	

.....,

Penilai,

(.....)

NIP/NIK

BAGIAN III

RUBRIK PENILAIAN PORTOFOLIO SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN

RUBRIK PENILAIAN PORTOFOLIO

1. Kualifikasi akademik (gunakan rubrik di Buku 3)
2. Pendidikan dan Pelatihan (gunakan rubrik di Buku 3)
3. Pengalaman Mengajar (gunakan rubrik di Buku 3)
4. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran

a. Rencana Program Kepengawasan

	Aspek yang dinilai	Skor maks
Mengumpulkan 3 rencana kepengawasan akademik, dan 2 rencana kepengawasan manajerial	1. Aspek kepengawasan	5
	2. Tujuan kepengawasan	5
	3. Indikator keberhasilan	5
	4. Teknik kepengawasan	5
	5. Skenario kegiatan kepengawasan	10
	6. Penilaian dan instrumen	5
	7. Rencana tindak lanjut	5

Catatan:

Rencana program kepengawasan dinilai oleh asesor dengan menggunakan Instrumen Penilaian (halaman 17-18) dan dihitung skor reratanya.

a. Perencanaan Pembelajaran

	Aspek yang dinilai	Skor maks
Mengumpulkan 3 buah RP/RPP/SP yang berbeda	1. Perumusan tujuan pembelajaran	5
	2. Pemilihan materi ajar	5
	3. Pengorganisasian materi ajar	5
	4. Pemilihan sumber /media pembelajaran	5
	5. Kejelasan skenario pembelajaran	5
	6. Kerincian skenario pembelajaran	5
	7. Kesesuaian teknik penilaian dengan tujuan pembelajaran	5
	8. Kelengkapan instrumen penilaian pembelajaran	5

Catatan:

Tiga RP/RPP/SP dinilai oleh asesor dengan menggunakan Instrumen Penilaian RPP (halaman 19-20) dan dihitung skor reratanya.

b. Laporan Pelaksanaan Program Pengawasan

	Aspek yang dinilai	Skor maksimal
Laporan pelaksanaan program kepengawasan akademik dan manajerial satu tahun terakhir	1. Pendahuluan	
	a. Latar belakang	10
	b. Aspek	10
	c. Tujuan	10
	2. Pendekatan dan metode	
	a. Teknik pengawasan	15
	b. Skenario	15
	3. Hasil Pengawasan	
	a. Hasil pengawasan	15
	b. Pembahasan hasil	15
4. Simpulan dan Rekomendasi		
a. Simpulan	15	
b. Rekomendasi	15	
		120

Catatan

Laporan Pelaksanaan Program Kepengawasan dinilai oleh asesor dengan menggunakan Instrumen Penilaian sebagaimana tercantum pada halaman 21-23.

5. **Penilaian dari atasan dan pengawas (gunakan rubrik di Buku 3)**
6. **Prestasi Akademik (gunakan rubrik di Buku 3)**
7. **Karya Pengembangan Profesi (gunakan rubrik di Buku 3)**
8. **Keikutsertaan dalam forum ilmiah (gunakan rubrik di Buku 3)**
9. **Pengalaman menjadi pengurus organisasi di bidang kependidikan dan sosial (gunakan rubrik di Buku 3)**
10. **Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan (gunakan rubrik di Buku 3)**